

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia¹ (DUHAM) adalah wujud kesepakatan standar hak asasi manusia (HAM) yang berlaku secara universal. Universalitas tersebut mengisyaratkan bahwa setiap orang, di negara mana pun ia berada, memiliki hak hidup yang sama. Namun menurut Human Rights Watch² (HRW), sampai pada tahun 2016 pelanggaran terhadap HAM tersebut telah banyak terjadi di berbagai negara, salah satunya adalah pelanggaran HAM *people with albinism* ‘orang-orang dengan albinisme’ (PWA)³ di negara Tanzania.

Fenomena albinisme atau *oculocutaneous albinism* (OCA2) adalah kondisi rusaknya genetik yang mempengaruhi ketidakhadiran melanin pada kulit dan mata.⁴ Melanin pada kulit berfungsi sebagai zat pemberi warna kulit, sehingga seseorang dengan albinisme dapat diidentifikasi dari warna kulit yang terlihat putih pucat dan/atau rambut berwarna terang.⁵ Selain itu, melanin juga berfungsi dalam menangkal radiasi, sehingga ketidakhadiran melanin juga berdampak pada keterbatasan aktivitas luar ruangan.⁶

¹ DUHAM atau *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) adalah resolusi 217 A yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris, Prancis. Deklarasi ini berisikan 30 pasal yang secara keseluruhan memuat jaminan hak yang fundamental yang tidak dapat dicabut sebagaimana seseorang tidak dapat dicabut atau tidak diakui sebagai *human being*.

² Orang-orang dengan albinisme ‘people with albinism’ (PWA) merujuk pada orang-orang albino. Istilah *albino* sebagai penamaan terhadap orang-orang tersebut berkonotasi negatif, sehingga PBB serta dalam berbagai penelitian dan literatur menggunakan istilah PWA sebagai penyebutan untuk orang-orang yang lahir dan hidup dengan kelainan genetik tersebut. Untuk selanjutnya, dalam penelitian ini penyebutan terhadap orang-orang dengan albinisme digunakan dengan singkatan PWA.

³ Human Rights Watch, *World Report 2016* (New York: Seven Stories Press, 2016)

⁴ Rebecca L. Cammer dan Rachel Grant, “Albinism and Tanzania Development of a National Low Vision Program.” *Visibility Education and Research from Envision University* 8, no 2 (2015), 2-3.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Pelanggaran HAM PWA didasari oleh penilaian masyarakat terhadap warna kulit PWA yang putih pucat dan kontras berbeda dengan kelompok etnis negroid di Afrika yang notabene berwarna kulit coklat atau lebih gelap.⁷ Secara garis besar, pelanggaran HAM PWA dapat dikategorikan dengan diskriminasi dalam mengakses hak-hak mereka; penolakan sebagai bagian dari masyarakat, penghalangan akses pendidikan dan kesehatan, serta kesempatan bekerja yang tidak dipenuhi oleh penyedia lapangan kerja.⁸ Walau demikian, gagasan yang melandasi pelanggaran HAM tersebut dikembangkan oleh dukun sihir sehingga wacana baru yang muncul di masyarakat adalah bagian tubuh PWA seperti jari, tangan atau kaki dapat dijadikan jimat keberuntungan.⁹ Rumor tersebut menjadi motif tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan mengancam hak dan kebebasan untuk hidup, yakni penyerangan dan pembunuhan.

Sampai pada bulan November 2016, tercatat 504 kasus penyerangan yang menimpa PWA di 26 negara-negara di benua Afrika. Dari jumlah kasus tersebut, 187 kasus adalah penyerangan yang menyebabkan kematian, sedangkan 317 kasus lainnya merupakan kasus penyerangan dengan korban terluka. Dari 26 negara tersebut, Tanzania memiliki catatan 169 laporan; 76 kasus pembunuhan, 72 selamat dari penyerangan, satu kasus penculikan, 20 kasus pencurian makam.¹⁰

⁷ Benson A. Muleni & Urbanus M. Ndolo, "Albinism, Witchcraft, and Superstition in East Africa: Exploration of Bio-cultural Exclusion and Livelihood Vulnerability" (Research Project., Fakultas Sosial dan Sastra, The Catholic University of Eastern Africa, Nairobi, April 16, 2014), 18.

⁸ Muthee Thuku, "Myth, Discrimination, and The Call for Special Rights for Persons With Albinism in Sub-Saharan Africa," Under The Same Sun, http://www.underthesamesun.com/sites/default/files/MYTHS.Final_.Pdf (Diakses pada 12 Maret 2016)

⁹ Veronica Marcon, "Albinism in Tanzania: A Human Rights Issue An Experiences of Monitoring The White Blacks" (MA Tesis, Universitas Podova. 2014), 31.

¹⁰ Under The Same Sun, *Reported Attacks of People With Albinism - Most Recent Attack Included* (Tanzania: Under The Same Sun, November 2016)<http://www.underthesamesun.com/sites/default/files/Attacks%20of%20PWA%20extended%20version1.pdf> (Diakses pada 7 Januari 2017)

Walau pelanggaran HAM PWA telah mengakar pada kebudayaan masyarakat Tanzania, namun secara yuridis perlindungan terhadap hak setiap warga negara Tanzania baik secara umum maupun dalam kategori tertentu telah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Konstitusi Hak Negara Tanzania.¹¹ Pada konstitusi tersebut, terdapat kewajiban bagi negara untuk melindungi setiap warga negara yang memiliki disabilitas.¹² Selain itu, perlindungan oleh pemerintah juga diperkuat oleh UU *the Persons with Disabilities Act* 2010.¹³ UU tersebut mendukung aksi dalam memenuhi HAM dalam segi pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.¹⁴ Walau demikian, kenyataan bahwa angka penyerangan dan pembunuhan serta diskriminasi PWA dari tahun ke tahun terus meningkat, maka pemerintah Tanzania dapat dinyatakan telah gagal melindungi dan memenuhi HAM PWA.¹⁵

Walau pemerintah menutupi pelanggaran HAM, media pers dan *non-governmental organization* (NGO) memiliki andil besar dalam menyebarkan isu pelanggaran HAM PWA. Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016, terdapat desakan dari berbagai NGO baik nasional maupun internasional agar pelanggaran HAM PWA dihentikan. Dari keseluruhan NGO tersebut, terdapat satu NGO yakni Under The Same Sun (UTSS) yang tak hanya menyebarkan informasi, namun melakukan investigasi, penelitian, membuat laporan dan kerja

¹¹ Alexander Alum, 14.

¹² Definisi disabilitas dalam RUU Tanzania adalah kondisi fisik ataupun mental seseorang yang mengalami pembentukan atau pertumbuhan yang tidak normal, sehingga dalam aktivitas sehari-hari, orang tersebut mengalami hambatan atau keterbatasan. Definisi disabilitas dalam isu HAM juga telah dipaparkan dalam CRPD. Dengan demikian, adanya keterbatasan yang dialami PWA di Tanzania memenuhi indikator disabilitas.

¹³ Republik Tanzania, "*The Persons with Disabilities Act*" (Act No.9 2010). Dimuat dalam International Labour Organization, "*Tanzania, United Republic of (283)*", "http://ilo.org/dyn/natlex/atlex4.detail?p_lang=en&p_isn=86525&p_country=TZA&p_cout=283 (Diakses pada 26 November 2016)

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Alexander Alum, 38.

sama dengan NGO lain dan dengan PBB, serta aktivitas advokasi demi meningkatkan kesadaran publik.

Ada banyak aksi yang telah dilakukan UTSS sehingga, dibandingkan NGO lain, UTSS bertindak signifikan dalam penyelesaian pelanggaran HAM PWA. Pertama, UTSS sendiri muncul sebagai tanggapan terhadap isu pelanggaran HAM PWA yang pertama kali dipublikasi oleh *British Broadcasting Corporation News (BBC News)* pada tahun 2008.¹⁶ Publikasi tersebut merupakan wujud protes dari Ntetema karena pemerintah Tanzania tidak mampu melindungi HAM PWA serta tanggapan atas ancaman-ancaman yang diterima Ntetema dari aparaturnya pemerintah dan dukun sihir.¹⁷ Dari publikasi tersebut, Peter Ash, seorang pengusaha kewarganegaraan Kanada yang juga memiliki albinisme, bersama dengan Ntetema dan PWA di Tanzania lainnya mendirikan UTSS pada tahun November 2008. Kedua, UTSS memiliki visi mewujudkan kesetaraan HAM PWA di dunia. Demi mewujudkan hal tersebut, UTSS mengambil tanggung jawab dalam mempromosikan HAM PWA, melindungi HAM PWA serta memenuhi HAM PWA.

Promosi HAM adalah upaya advokasi yang dialamatkan ke PBB dan Uni Afrika guna mendapatkan standar HAM baru khusus bagi PWA.¹⁸ Perlindungan HAM adalah upaya yang dilakukan oleh UTSS dalam mengubah pandangan terhadap fenomena albinisme, baik kepada masyarakat Tanzania, masyarakat

¹⁶ Vicky Ntetema, "In Hiding for exposing Tanzania witchdoctors", *BBC News*, 24 Juli 2008

¹⁷ Vicki Ntetema dalam wawancara dengan Sarah Hall pada film dokumenter "Ghost Stories: Discussion With Tanzanian Albinos and Their Advocates," mengatakan "After the story went on air, a high ranking police officer called me and I said that I have committed, I have to tell to the world the secret of Tanzania. He told me that I'm gonna be jailed . . . and I told to the ministry of home affairs if they cannot protect me against the witchdoctor and some policeman who are working for witchdoctor, then this country will not be a safe place for me at that moment." 29 November 2012 <https://www.youtube.com/watch?v=eIMUorQlnVc> (Diakses pada 26 Agustus 2016)

¹⁸ *Ibid.*

dunia, pemerintah Tanzania serta IGO.¹⁹ Terhadap pemerintah Tanzania, upaya lobi dilakukan agar pemerintah dapat memenuhi kebutuhan PWA. Terhadap PBB dan Uni Afrika, laporan disampaikan untuk mendukung perlindungan HAM dan penetapan standar HAM serta menekan pemerintah Tanzania untuk melaksanakan tanggung jawab HAM negara. Terhadap masyarakat Tanzania, UTSS menekankan kesadaran publik agar masyarakat mengubah paradigma terhadap PWA serta dukungan untuk mendesak pemerintah Tanzania dalam memenuhi tanggung jawab HAM negara.

Walau memenuhi HAM merupakan tanggung jawab negara, namun UTSS ikut serta dalam memenuhi tanggung jawab tersebut. Memenuhi HAM sendiri adalah upaya dalam menyediakan fasilitas PWA untuk dapat mengakses hak-hak mereka.²⁰ Secara teknis, perlindungan HAM dan memenuhi HAM PWA terwujud dalam dua program utama UTSS, yakni *Education Program* (EP) dan *Advocacy and Public Awareness* (APA). EP adalah program untuk memenuhi hak PWA untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk mendapatkan akses kesehatan atau penanganan medis. Dalam program ini, UTSS memenuhi hak pendidikan anak-anak dengan albinisme dalam setiap tingkatan pendidikan serta pelatihan keterampilan kerja.²¹

APA adalah program yang ditujukan untuk menyadarkan publik yang pelaksanaannya dilakukan dengan aktivitas-aktivitas advokasi: publikasi kegiatan dan penelitian lewat media pers, penyampaian laporan pada PBB dan Uni Eropa, serta rangkaian *Understanding Albinism Seminars* (UAS) untuk secara langsung

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ David Jason Karp, Kurt Mills. ed., *Human Rights Protection in Global Politics Responsibilities of States and Non-State Actors* (New York: Palgrave Macmillan 2015), 13.

²¹ Under The Same Sun, *About Under The Same Sun*.

menyadarkan masyarakat mengenai fenomena albinisme.²² Keseluruhan kegiatan APA tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran bahwa PWA adalah *human being* dan pada penelitian ini, advokasi dan penyadaran publik oleh UTSS dilihat pada level nasional negara Tanzania.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa melalui program APA, UTSS melakukan advokasi guna meningkatkan kesadaran publik dengan mengubah paradigma masyarakat Tanzania terhadap PWA. Walau dalam banyak literatur menekankan upaya perlindungan HAM oleh suatu NGO adalah dengan menekan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab HAM, namun berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti berasumsi bahwa selain hanya menekan pemerintah, penyadaran publik dalam isu pelanggaran HAM terhadap PWA adalah bentuk perlindungan HAM yang penting dilakukan oleh NGO. Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti mengangkat penelitian yang berjudul “Program *Advocacy and Public Awareness* oleh Under The Same Sun Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Orang-orang dengan albinisme di Tanzania.”

1.2 Rumusan Masalah

Diskriminasi terhadap PWA telah mengakar dalam pandangan hidup masyarakat Tanzania. Walau pada tahun pemerintah telah bertindak represif, namun sampai pada tahun 2016 penyerangan dan pembunuhan tetap terjadi dan terus meningkat. UTSS melalui program APA beraksi dengan aktivitas-aktivitas advokasi guna meningkatkan kesadaran publik mengenai HAM PWA (bahwa PWA adalah *human being*). Sebagai NGO yang muncul karena isu pelanggaran

²² *Ibid.*

HAM serta dengan berbagai upaya perlindungan HAM yang telah dilakukan, UTSS telah banyak memberikan perkembangan positif dalam tujuannya melindungi HAM PWA. Berdasarkan hipotesis tersebut, peneliti hendak mengetahui upaya penyadaran publik dalam program APA yang telah dilaksanakan oleh UTSS sebagai bentuk perlindungan HAM PWA di Tanzania.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab penelitian:

“bagaimanakah upaya penyadaran publik melalui program *Advocacy and Public Awareness* dilaksanakan oleh Under The Same Sun?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami upaya penyadaran publik yang dilakukan oleh Under The Same Sun melalui program *Advocacy and Public Awareness* sebagai bentuk perlindungan HAM terhadap PWA di Tanzania.

1.5 Manfaat Penelitian

Setelah tercapainya tujuan penelitian, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat sebagai rujukan dan sumbangsih pemikiran dalam mempelajari peran NGO yang fokus dalam isu HAM dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional.

1.6 Studi Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, perlu dilakukan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu mengenai pelanggaran HAM terhadap PWA di Tanzania serta penelitian yang mengaji peran NGO. Dari berbagai penelitian yang

telah dikumpulkan, peneliti mengambil lima penelitian berupa makalah dan artikel yang relevan.

Penelitian yang berjudul "*Albinism, Witchcraft, and Superstition I East Africa: Exploration of Bio-Cultural Exclusion and Livelihood Vulnerability*"²³ yang dilakukan oleh Benson A. Mulemi dan Urbanus M. Ndolo menemukan fakta bahwa diskriminasi terhadap PWA telah tertanam dalam sistem kepercayaan masyarakat Tanzania dari generasi ke generasi hingga muncul penyerangan dan pembunuhan terhadap PWA yang dengan intensitas penyerangan terbesar pada tahun 2007 sampai tahun 2015. Temuan-temuan dalam penelitian tersebut, dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan latar belakang diskriminasi, penyerangan dan pembunuhan terhadap PWA di Tanzania.

Pada tahun 2009, International Team Project untuk Tanzania yang beranggotakan Alexander Alum bersama dengan Michael Gomez dan Edilsa Ruiz melakukan penelitian yang berjudul "*Hocus Pocus, Witchcraft, And Murder: The Plight of Tanzanian Albinos*."²⁴ Penelitian tersebut memaparkan ketidakseriusan pemerintah Tanzania dalam melindungi HAM PWA. Lembaga peradilan dan kepolisian Tanzania merupakan instansi yang paling tidak efektif dalam menegakkan hukum sehingga pelanggaran terjadi secara berkelanjutan. Dengan adanya penjelasan-penjelasan tersebut, penelitian tersebut membantu dalam menjelaskan tanggung jawab HAM yang harus dipenuhi oleh pemerintah Tanzania.

²³ Benson A. Mulemi & Urbanus M. Ndolo, "Albinism, Witchcraft, and Superstition in East Africa: Exploration of Bio-cultural Exclusion and Livelihood Vulnerability."

²⁴ Alexander Alum, Michael Gomez, Edilsa Ruiz, "Hocus Pocus, Witchcraft, and Murder: The Plight of Tanzanian Albinos."

Jean Burke, dalam makalah yang berjudul *“Media Framing of Violence Against Tanzanians with Albinism in the Great Lakes Region: A Matter of Culture, Crime, Poverty and Human Rights”*²⁵ memaparkan identifikasinya terhadap peran media dalam memperluas berita atau isu pelanggaran HAM. Upaya ini merupakan proses demokrasi dan perjuangan untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan di negara Tanzania. Media pers merupakan mitra penting UTSS dalam menyadarkan dan menyebarluaskan informasi mengenai pelanggaran HAM PWA, sehingga penelitian tersebut berguna dalam menganalisa program APA.

Judith Schühle, dalam makalahnya yang berjudul *“Medicine Murder of People with Albinism in Tanzania – How Casino Capitalism Creates Rumorscapes and Occult Economies”*²⁶ memaparkan bahwa rumor dan penyerangan terhadap PWA merupakan suatu fenomena yang baru di Tanzania, yang mana penekanan oleh Schühle ditujukan pada perekonomian yang dipengaruhi oleh industri pertambangan dan perikanan kawasan Tanzania bagian utara. Makalah yang dipaparkan oleh Schühle membantu dalam memahami bagaimana dukun sihir beserta gagasan mengenai jimat keberuntungan tersebut mempengaruhi industri pertambangan dan perikanan di wilayah Tanzania bagian utara.

Methusela Mishael Masanja dalam makalah yang berjudul *“Albinos’ Plight: Will Legal Methods be Powerful Enough To Eradicate Albinos’ Scourge?”*

²⁵Jean Burke, “Media Framing of Violence against Tanzanian with Albinism in the Great Lakes Regions: A Matter of Culture, Crime, Poverty and Human Rights.” *ARAS* Vol. 34 No.2 (December 2013).

²⁶ Judith Schühle, “Medicine Murder of People with Albinism in Tanzania – How Casino Capitalism Creates Rumorscapes and Occult Economies.” *Freie Universität Berlin, working paper. CAS* (2013).

“²⁷ memaparkan bagaimana pengaruh dukun sihir dalam membentuk pandangan masyarakat Tanzania terhadap PWA. Dalam penelitiannya, dukun sihir memiliki peran besar dan berpengaruh dalam masyarakat bahkan pada sektor pelayanan kesehatan, agrikultur, politik, pembangunan ekonomi dan olah raga. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai keterlibatan dukun sihir dalam pandangan hidup masyarakat, sehingga dalam penelitian ini, hasil temuan tersebut berguna dalam memahami peranan dukun sihir dalam pelanggaran HAM terhadap PWA di Tanzania.

1.7 Kerangka Konseptual

Peneliti memilih konsep-konsep yang relevan untuk digunakan dalam memahami permasalahan dan menganalisa data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep *human rights non-governmental organization* (HRNGO) untuk memahami peran UTSS sebagai *human rights* NGO. Konsep advokasi digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai upaya perlindungan HAM melalui program APA serta konsep *awareness raising* digunakan dalam menganalisa data.

1.7.1 Human Rights Non-Governmental Organization (HRNGO)

NGO oleh Sekretaris Jenderal PBB secara umum didefinisikan sebagai organisasi non-profit yang anggotanya berasal dari berbagai negara dengan aktivitas yang ditentukan oleh keinginan kolektif sebagai tanggapan dari tuntutan semua anggota atau satu komunitas NGO atau lebih, tergantung dengan siapa

²⁷ Methusela Mishael Masanja, “Albinos’ Plight: Will Legal Methods be Powerful Enough To Eradicate Albinos’ Scourge.” *International Journal of Education and Research* Vol. 3 (2015)

NGO tersebut berkooperasi.²⁸ Definisi tersebut menekankan pada keanggotaan dan bagaimana tujuan dari NGO tersebut didasari oleh kesepakatan anggota. Namun, setiap organisasi yang bersangkutan dengan PBB bukanlah organisasi pemerintah pusat dan bukanlah organisasi yang dibentuk sebagai kebijakan antar pemerintahan, termasuk asosiasi bisnis, parlementer ataupun pemerintah lokal yang berwenang.²⁹

Selain itu, NGO menurut Laurie Wiseberg adalah organisasi privat yang secara signifikan mencurahkan sumber daya untuk mempromosikan dan melindungi HAM yang mana, NGO bersifat independen dari pemerintah dan kelompok-kelompok politik yang mencari kekuasaan politik, sedangkan keberadaan NGO tidaklah mencari kekuasaan.³⁰ Dalam definisi yang diungkapkan Wiseberg, NGO adalah organisasi non-pemerintahan yang bergerak dalam isu HAM.

Kemudian menurut Peter R. Baehr, keberadaan NGO terpenuhi oleh dua peran utama yakni mempromosikan HAM; mengajukan standar HAM baru atau opsi yang diajukan untuk diadopsi oleh badan PBB, serta melindungi HAM; diwujudkan dalam upaya menjamin akses hak tidak dihalangi oleh pihak ketiga (aktor non-negara/individu/ kelompok) serta pengawasan terhadap pemerintah atas tanggung jawab HAM negara.³¹ Selain itu, perlindungan HAM tidak

²⁸ Diane Otto, "Nongovernmental Organizations in the United Nations System: The Emerging Role of International Civil Society," *Human Rights Quarterly*, vol. 18 (1996), 107-141. Dikutip dalam Baehr R. Peter, *Non- Governmental Human Rights Organizations in International Relations* (Inggris: Palgrave Macmillan, 2009), 16.

²⁹ Laurie S. Wiseberg, "Protecting Human Rights Activist and NGOs: What More Can Be Done?" *Human Rights Quarterly*, vol. 13 (1991), 525-544.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Christian Tomuschat, *Human Rights: Between Idealism and Realism* (Oxford: Oxford University Press, 2003) 231. Dikutip dalam Baehr R. Peter, 80-81.

memiliki batasan jenis aksi, sedangkan setiap NGO harus secara konstan mengagas instrumen-instrumen aksi yang baru dan efektif.³²

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa NGO merupakan organisasi yang independen dari pemerintahan dan pengaruh politik, dimana anggota dapat berasal dari berbagai negara dan memiliki tujuan dalam mempromosikan dan melindungi HAM. Aspek terpenting menurut PBB adalah independensi suatu NGO dan definisi yang dikemukakan lebih merujuk pada INGO yang diakui oleh PBB melalui the Economic and Social Council 'Dewan Sosial dan Ekonomi'³³ (ECOSOC).

Dalam program APA sendiri, UTSS tidak melakukan upaya *lobbying* kepada pemerintah Tanzania sedangkan program APA sendiri khusus ditujukan pada masyarakat. Walau demikian, berdasarkan pandangan Baehr tersebut, menjamin akses hak dapat dipahami sebagai upaya dalam menghilangkan hambatan-hambatan bagi PWA yang berasal dari perlakuan-perlakuan diskriminatif dan rumor mengenai bagian tubuh yang dapat dijadikan sebagai jimat keberuntungan.

Berdasarkan pandangan Baehr mengenai berbagai aksi NGO, peneliti kemudian merujuk pada penjabaran aktivitas NGO yang dikemukakan oleh Elizabeth Griffin yang bersumber pada aktivitas-aktivitas NGO dari tahun 2006-2007.³⁴ Model ini memberikan gambaran mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan melindungi dan mempromosikan HAM. Adapun pandangan Griffin


³² *Ibid*, 56.

³³ ECOSOC merupakan mimbar utama musyawarah untuk pembangunan. Dalam pertemuan tersebut, pihak-pihak seperti negara, *stakeholder*, pembuat kebijakan, kelompok utama, yayasan, perwakilan pelaku bisnis dan juga NGO berdialog untuk ide pembangunan berkelanjutan melalui siklus program berkelanjutan.

³⁴ International Council on Human Rights Policy, *Human rights Organization: Rights and Responsibility* (Switzerland: International Council on Human Rights Policy, 2009)

dalam penelitian ini adalah untuk mempertegas gagasan bahwa penyadaran publik dalam program APA relevan untuk dianalisis.

Diagram 1.1 Aktivitas human rights NGO menurut Griffin



Sumber: Elizabeth Griffin, Human Rights Organization ‘Rights and Responsibilities’

Menurut Griffin, setiap NGO memiliki perbedaan dalam melindungi dan mempromosikan HAM. Hal tersebut dikarenakan suatu NGO dapat beraktivitas untuk melindungi HAM secara keseluruhan atau hanya beraktivitas pada isu-isu pelanggaran HAM tertentu saja.³⁵ Walau terdapat berbagai cara atau aktivitas yang dilakukan oleh NGO, advokasi adalah cara utama yang dilakukan dalam mencapai tujuan namun, didukung dengan aktivitas-aktivitas lainnya yang saling melengkapi.

Pada program EP dan APA, aktivitas tersebut dilaksanakan oleh UTSS untuk melindungi HAM, sedangkan upaya promosi HAM dilakukan oleh UTSS dengan lobi penetapan standar HAM baru PWA dan lobi tersebut bukanlah program khusus. Antara aktivitas-aktivitas tersebut, advokasi dan *awareness*

³⁵ *Ibid*, 27.

raising merupakan bagian dari aktivitas NGO untuk mencapai tujuan mereka. Aktivitas ini dipertegas dengan pandangan Jane Nelson mengenai variasi yang luas aktivitas suatu NGO pada tingkat komunitas, nasional, regional ataupun global.³⁶ *Advocacy, Analysis* dan *awareness raising* menjadi salah satu aktivitas yang bertujuan untuk bertindak sebagai representatif dan *self-appointed basis*; menganalisa, meneliti, dan memberikan informasi kepada publik mengenai isu; memobilisasi aksi melalui kampanye media dan aktivitas lain serta melakukan lobi pada pebisnis dan pembuat kebijakan.

Dalam penelitian ini, dua bentuk aktivitas tersebut menjadi konsentrasi penelitian yang dikaji pada program APA oleh UTSS. Dalam banyak literatur yang ditemukan, advokasi dapat menjadi bagian dari *awareness raising* dan begitupun *awareness raising* dapat menjadi bagian dari advokasi serta, baik advokasi dan *awareness raising* dapat menjadi kesatuan yang terpisah namun tetap saling berkaitan. Adapun perbedaan ini dapat diidentifikasi dari bentuk kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh masing-masing NGO. Dalam program APA, peneliti memahami bahwa *awareness raising* adalah bagian dari advokasi, sehingga advokasi digunakan untuk meningkatkan kesadaran publik oleh UTSS. Dengan demikian, konsep advokasi digunakan demi mendapatkan pemahaman bagaimana upaya penyadaran publik dilakukan, sedangkan konsep *awareness raising* digunakan untuk menganalisa penyadaran publik yang dilaksanakan melalui advokasi.

³⁶ Jane Nelson, "The Operation of Non-Governmental Organizations (NGOs) in a World of Corporate Other Codes of Conduct." *Corporate Social Responsibility Initiative, Harvard University. Working Paper No.34(2016)*, 4.

1.7.2 Advokasi

Menurut Joel S. G. R. Bhoose, advokasi adalah serangkaian aksi yang didesain untuk membujuk dan mempengaruhi pemegang kekuasaan pemerintahan, politik dan ekonomi.³⁷ Namun dalam praktiknya, advokasi juga dilakukan terhadap publik guna menciptakan kesadaran pada publik dan meningkatkan pengaruh kepada pembuat kebijakan.³⁸

Pada penelitian ini, peneliti mengacu pada *Model Dasar Elemen Advokasi*³⁹ yang dikemukakan oleh Ritu R. Sharma untuk membedah kegiatan-kegiatan dalam program APA. Melalui model tersebut, peneliti dapat mengeneralisasi data yang kemudian dianalisa untuk mengetahui upaya *awareness raising* yang dilakukan oleh UTSS.

Pada model tersebut, terdapat delapan elemen yang mengisi aktivitas advokasi yang mana, dalam satu kegiatan, masing-masing elemen dapat dipadukan satu sama lain. Adapun elemen-elemen tersebut yakni:

a. *Objectives*

Objectives ‘objektif’ adalah pencapaian utama dalam upaya advokasi dan harus *achievable* ‘dapat diterima’, menggambarkan permasalahan yang aktual, dan mampu mengiring kelompok-kelompok yang berbeda untuk datang bersama.

³⁷ Joel S. G. R. Bhoose, *NGO and Rural Development: Theory and Practice*. (India: Concept Publishing Company, 2003), 165.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Support for Analysis and Research in Africa, *an Introduction to Advocacy: Training Guide* (Washington DC: Support for Analysis and Research in Africa) wikiciv.org.rs/images/8/89/An_Introduction_to_Advocacy.pdf (Diakses pada 6 November 2016)

b. *Data*

Data adalah informasi dan penelitian yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi solusi, dan ini merupakan dimensi penting dalam advokasi dan menjadi pendekatan persuasif atas eksistensi NGO.

c. *Audience*

Audiences 'pendengar' merupakan pihak-pihak yang dapat dipengaruhi dan menyadari objektivitas, mengartikan baik pembuat kebijakan dan mereka yang dapat mempengaruhi pembuat kebijakan, seperti seorang penasehat.

d. *Messages*

Messages 'pesan' merupakan informasi yang disediakan untuk dan diadaptasi oleh *audience*.

e. *Presentation*

Presentation 'presentasi' adalah kemampuan dalam mengambil kesempatan untuk mempersembahkan *objectives* secara persuasif yang disediakan dan dilaksanakan secara profesional kapan pun tergantung situasi.

f. *Evaluation*

Evaluation 'evaluasi' merupakan kemampuan untuk mendapatkan umpan balik dan menjadi lebih efektif, belajar dari kekuatan dan kelemahan sebagai upaya untuk meningkatkan performa advokasi.

g. *Fundraising*

Fundraising 'penggalangan dana' ditujukan untuk mendapatkan finansial atau sumber lainnya untuk mendukung kerja dan termasuk juga

kemampuan NGO untuk menemukan orang-orang yang hendak menginvestasikan dana.

h. *Coalition*

Coalition 'koalisi' adalah kemampuan untuk membangun kerja sama dengan orang-orang untuk mendukung kerja. Orang-orang ini bisa datang dari pembuat kebijakan, masyarakat umum, organisasi lain dan setiap orang yang dapat berbagi *objectives* organisasi dan bekerja berdasarkan pencapaian mereka.

Diagram 1.2 Elemen dasar advokasi



Sumber: Ritu R. Sharma, *Advocacy and Training Guide*

Tujuan dari model ini adalah untuk mengidentifikasi elemen-elemen mana yang difokuskan oleh UTSS dalam bekerja pada level nasional. Model ini juga digunakan untuk fokus pada tujuan meningkatkan kesadaran publik mengenai fenomena albinisme. Setelah pemahaman tersebut didapatkan, penelitian dapat dilanjutkan dengan melakukan analisis penyadaran publik dengan menggunakan konsep *awareness raising*.

1.7.3 *Awareness Raising* (Peningkatan Kesadaran)

*Awareness raising*⁴⁰ pertama kali diperkenalkan dalam *second-wave feminism*⁴¹ di Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 1963 sampai tahun 1982. *Awareness raising* datang dari sekelompok orang yang berupaya mendapatkan perhatian dari komunitas yang lebih besar pada suatu kasus atau situasi tertentu. Dalam praktiknya, *awareness raising* publik adalah kombinasi dari aktivitas seperti penggalangan dana, *membership drive*⁴² atau advokasi dengan tujuan memanfaatkan dan atau mempertahankan dukungan terhadap hal apa yang ingin ditingkatkan kesadarannya. Kesadaran dan dukungan yang besar dapat timbul dari publik setelah mereka dapat belajar dan mencerna informasi yang diberikan oleh sekelompok orang tersebut.

Terminologi *awareness raising* tertuang dalam *The Convention on The Rights of Persons with Disabilities* ‘Perjanjian Hak Asasi Manusia Terhadap Orang-Orang dengan Disabilitas’⁴³ (CRPD). Berdasarkan perjanjian tersebut, langkah *awareness raising* merupakan bentuk perlawanan terhadap stereotip,

⁴⁰ *Raising* dapat diartikan sebagai kata kerja ‘memindahkan atau menaikkan suatu posisi atau level’, yang dalam Bahasa Indonesia dapat secara umum digunakan kata ‘peningkatan’ sebagai kata kerja dan ‘meningkatkan’ dalam bentuk pasifnya. ‘Peningkatan’ sendiri memiliki bentuk kata sifat yang digunakan dalam kalimat, juga dalam penelitian ini seperti ‘peningkatan kesadaran publik’ yang berarti level dari kesadaran yang publik yang naik atau bertambah, bukan tindakan. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, peneliti menggunakan istilah ‘*awareness raising*’ yang merujuk pada tindakan meningkatkan kesadaran dan istilah ‘peningkatan kesadaran’ merujuk pada level dari kesadaran yang naik / meningkat.

⁴¹ *Second wave-feminism* merupakan gerakan kelompok wanita di Amerika Serikat yang memperjuangkan isu seksualitas, keluarga, tempat kerja hak reproduksi, ketidaksamaan *de facto* dan ketidaksamaan hukum bagi wanita. Secara umum, gerakan ini menentang pandangan maskulinitas yang mendominasi hampir di seluruh aspek kehidupan dan memandang wanita pada tingkat yang berbeda dengan laki-laki sehingga, wanita secara dengan norma yang berlaku tidak mendapatkan kebebasan hak mereka.

⁴² *Drive* dalam istilah ini dapat diartikan sebagai *efforts* / upaya yang cenderung dilakukan pada kegiatan tertentu dalam tujuan untuk menjaring orang-orang untuk menjadi anggota, atau memperbaharui status keanggotaan lama.

⁴³ PBB, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol*. <http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprote.pdf> (Diakses pada 26 desember 2016)

prasangka dan praktik-praktik berbahaya terhadap orang-orang dengan disabilitas.

Awareness raising sendiri tertuang dalam pasal 8⁴⁴ yang menyebutkan bahwa

1. untuk meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat, termasuk di tingkat keluarga, mengenai orang-orang dengan disabilitas, dan untuk mendorong penghormatan terhadap hak dan martabat orang-orang dengan disabilitas;
2. untuk memerangi stereotip, prasangka dan praktik-praktik berbahaya terhadap orang-orang dengan disabilitas, yang didasarkan oleh jenis kelamin dan usia, di pada seluruh area hidup;
3. untuk mempromosikan kesadaran terhadap kapasitas dan kontribusi orang-orang dengan disabilitas;
4. memulai dan mempertahankan kampanye kesadaran publik yang efektif dirancang dengan (i) memelihara penerimaan terhadap hak-hak penyandang disabilitas (ii) untuk mempromosikan persepsi positif dan kesadaran sosial yang tinggi terhadap orang-orang dengan disabilitas (iii) untuk mempromosikan pengakuan keterampilan, kemuliaan dan kemampuan orang-orang dengan disabilitas, dan kontribusi plot mereka untuk kerja dan bursa tenaga kerja;
5. mendorong semua organ media massa untuk menggambarkan orang-orang dengan disabilitas sebagai cara yang konsisten dengan tujuan dari perjanjian ini;
6. mempromosikan pelatihan kesadaran mengenai orang-orang dengan disabilitas dan hak-hak orang-orang dengan disabilitas.

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 8.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep *awareness raising* yang dikemukakan oleh Richard Sayer. Sayer menyatakan bahwa meningkatkan kesadaran publik terhadap suatu topik atau isu yang terwujud dalam upaya memberitahukan apa saja sikap, perilaku, kebiasaan atau kepercayaan yang salah dan yang benar pada suatu komunitas dan serta mempengaruhi sikap, perilaku, kebiasaan atau kepercayaan tertentu komunitas tersebut sebagai pencapaian atau tujuan.⁴⁵ Strategi komunikasi adalah hal yang paling penting terhadap komunitas yang akan dituju. Menurut Sayer, komunikasi tersebut dapat terlaksana secara efektif dengan

- a) menyalurkan atau mengirimkan informasi *messages* dasar kepada komunitas. Pada tahap ini, informasi dan *messages* yang disampaikan haruslah didukung oleh fakta atau penjelasan;
- b) penerimaan informasi dengan menggunakan satu atau lebih saluran atau media. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai metode tanpa yang memungkinkan;
- c) meyakinkan bahwa *messages* tertanam dalam informasi yang telah disalurkan tadi. Pada publik, *messages* ini dapat melebar. Namun inti dari *messages* tidak akan berubah jika informasi yang diberikan ditanamkan *messages*.

Dengan bentuk strategi tersebut, pendekatan *awareness raising* dapat dikategorikan berdasarkan target atau teknik yang dilakukan untuk menyalurkan *messages*. Sayer menyediakan lima bentuk pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini dalam menganalisa upaya advokasi dalam program APA:

⁴⁵ Richard Sayers, *Principles of Awareness Raising. Information literacy, a case study* (Bangkok: UNESCO Bangkok, 2006)

1. Komunikasi personal

Komunikasi personal adalah komunikasi dua arah yang melibatkan atau pembicara secara langsung berinteraksi dengan *audiences* pada komunitas tertentu. Pendekatan ini akan memberikan dampak yang signifikan yang mana *audiences* dapat terhubung secara emosional terhadap *messages* yang disampaikan lewat kampanye dan dapat memahami signifikansi dari *messages* pada lingkungan hidup masing-masing *audiences*. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik seperti pertemuan formal; forum publik, *lokakarya* atau seminar; kegiatan sosial dan perayaan; dari mulut ke mulut yang dilakukan dari orang-orang.

2. Komunikasi Masa

Komunikasi masa adalah teknik yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pada komunitas yang lebih luas. *Messages* dalam teknik ini menargetkan publik yang luas di mana komunikasi masa dapat menggunakan berbagai media sebagai alat penyalur *messages* baik cetak, audio visual, website, wawancara media pers yang dimuat pada surat kabar, majalah, website, radio ataupun televisi, serta sosial media atau *broadcast messages*.

3. Pendidikan

Meningkatkan kesadaran mengenai suatu isu atau topik pada dasarnya tidak menjamin ketahanan perilaku dan kepercayaan. Pendidikan dilakukan untuk menjamin adanya keuntungan jangka panjang yang harus dipertimbangkan dalam menyediakan *audience skill* dan intensitas untuk berubah. Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam bentuk pelatihan dalam lokakarya, program edukasi pada lembaga pendidikan, pelatihan menulis dan membaca pada komunitas tertentu,

pameran yang statis dan berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, koleksi kepustakaan, dan pelatihan dalam *skill* media dan *presentation*.

4. Hubungan Publik

Hubungan publik adalah aktivitas dalam cakupan luas yang didesain untuk membentuk dan mempertahankan reputasi dan kredibilitas kampanye *awareness raising*. Tujuan dari hubungan publik adalah untuk meyakinkan bahwa kampanye dapat dirasakan secara positif dan *messages* dapat diterima oleh target atau *audiences* dengan pikiran dan pandangan terbuka.

Untuk mencapai tujuan tersebut, membangun saling pengertian antara organisasi dengan masyarakat atau publik adalah gagasan utama dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaannya, organisasi dapat melancarkan strategi seperti *press release* yang dimaksudkan untuk menyebarkan informasi kemajuan kampanye, pertemuan dengan *stakeholder* sebagai agensi pemerintahan dan organisasi lain yang terlibat dalam memberikan fasilitas dan mendukung kampanye serta melibatkan publik figur untuk meyakinkan dan menarik perhatian masyarakat atas kampanye yang dilakukan.

5. Advokasi

Upaya advokasi dan lobi dalam *awareness raising* ini merujuk pada tindakan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah dan organisasi lainnya. Advokasi dapat dilaksanakan dengan membentuk strategi aliansi kerja sama dengan pemerintah, masyarakat sipil dan organisasi komersil, ikut pada pertemuan-pertemuan pada semua level pemerintahan namun fokus pada kementerian dan badan lainnya yang memiliki otoritas dan kekuasaan untuk menyediakan suatu sumber daya.

Dari lima bentuk strategi, peneliti hanya menggunakan empat bentuk strategi yakni komunikasi personal, komunikasi masa, hubungan publik dan pendidikan. Dalam penelitian ini, advokasi berada pada tingkat berbeda yang digunakan untuk membedah program APA, sehingga advokasi pada strategi *awareness raising* tidak digunakan.

Dari penjelasan tersebut, maka *awareness raising* dapat diwujudkan dalam aktivitas advokasi. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka *awareness raising* dan advokasi merupakan upaya sejalan yang dilakukan untuk mencapai tujuan NGO. UTSS sendiri menjadikan aktivitas advokasi dan *public awareness* sebagai program utama yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Tanzania melalui jalan advokasi.

1.8 Metodologi

Menurut McGaw dan Watson, dalam ilmu sosial, model penelitian saintifik dapat digunakan untuk melakukan suatu penelitian dengan tetap mengikuti prinsip analisis yang logis, objektif, dan sistematis. Prinsip-prinsip tersebut diterapkan untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan meramalkan fenomena yang bisa diamati dalam ilmu sosial. Untuk penelitian ini, prinsip-prinsip tersebut diterapkan dan menggunakan model deskriptif-analitis yang bersifat kualitatif demi mendapatkan hasil penelitian yang mendalam.

1.8.1 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada rentan waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2016. Batasan tersebut didasarkan karena 2009 merupakan awal dari UTSS dalam melakukan berbagai upaya perlindungan HAM sedangkan tahun 2016 adalah tahun terakhir pencatatan angka pelanggaran HAM PWA di Tanzania.

1.8.2 Unit Analisa dan Tingkat Analisa

Dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisis adalah UTSS dengan HAM PWA sebagai unit eksplanasi. Untuk tingkat analisis, penelitian ini berada pada level nasional, karena dalam penelitian ini lebih menekankan pada usaha penyadaran publik yang secara signifikan memberikan dampak perlindungan terhadap HAM PWA di Tanzania.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi untuk penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Seluruh data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari berita-berita online serta penelitian-penelitian baik berupa jurnal, makalah, tesis maupun disertasi yang seluruhnya didapat melalui akses internet. Untuk mendapatkan data-data tersebut, peneliti menggunakan kata kunci “*albinism*”, “*people with albinism*”, “*albino*”, dan “*human rights violence in Tanzania*” sebagai kode pencarian pada halaman web google. Selain itu, informasi terkait dengan kegiatan dan organisasi UTSS sendiri tersedia pada halaman web dengan alamat <http://www.underthesamesun.com>.

1.8.4 Teknik Pengolahan Data

Data-data yang ada direduksi, dengan maksud untuk memilih data-data yang relevan agar dapat memusatkan perhatian, sehingga informasi dari data-data tersebut dapat disederhanakan. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk narasi yang merupakan pengembangan deskriptif informasi yang telah disederhanakan sebelumnya. Pada tahap akhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan untuk mendapatkan makna dari fenomena yang didapatkan dalam penelitian ini.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab pertama merupakan pengantar yang memuat latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual/teoritis, metodologi, dan sistematika penulisan.

BAB II Tanggung Jawab HAM: Disabilitas, Obligasi Negara Tanzania dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Orang-Orang dengan Albisme di Tanzania

Pada bab ini akan dibahas bagaimana tanggung jawab negara Tanzania dan pelanggaran HAM yang dialami oleh PWA di Tanzania.

BAB III Program *Advocacy and Public Awareness* oleh Under The Same Sun Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Orang-Orang dengan Albinisme di Tanzania

Pada bab ini akan dijelaskan profil UTSS sebagai *human rights* NGO serta program APA yang telah dilaksanakan UTSS.

Bab IV Analisa Upaya Penyadaran Publik dalam Program *Advocacy and Public Awareness*

Bab ini memuat analisis terhadap penyadaran publik yang dilaksanakan oleh UTSS melalui program APA.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dikemukakan atas hasil penelitian yang telah dilakukan.